

PENUNJUKAN - PBJ

2026

Kpt 5, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASABAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan guna melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan mempertanggungjawabkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019m sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025.

Menunjuk Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026
- Lamp : 1 hlm